

PERAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI IT (INFORMATION TECHNOLOGY) DAN BAHASA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK

Dewi Ghinawati

Email: dewi.ghina@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai urgensi kehadiran ahli IT dan Bahasa dalam persidangan perkara pencemaran nama baik melalui Pasal 186 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus (case study). Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (Library Research). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, diperoleh bahwa keterangan ahli sangatlah penting untuk disertakan dalam persidangan. Sesuai dengan Pasal 186 KUHAP yang menjelaskan pengertian khusus dari istilah “keterangan ahli”, yaitu, “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”, maka keterangan ahli harus diberikan/dinyatakan di hadapan persidangan secara langsung.

Kata kunci: Pembuktian, Keterangan ahli IT dan Bahasa, Perkara pencemaran nama baik.

ABSTRACT: This study aims to analyze the urgency of the presence of IT and Language expert in trial of defamation case through the Article 186 of Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This legal research is a normative and applied normative legal research using a case study. The author uses primary legal materials and secondary legal materials. The technique used in gathering legal material in the writing of this law is the study of literature or study of documents (Library Research). Based on the results of this research and discussion, it was obtained that expert testimony is very important to be included in the trial. In accordance with the Article 186 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) which explains the special meaning of the term "expert statement", that is, "Expert statement is what an expert declares in a court hearing", then expert statements must be given / stated during trial directly.

Keywords: Burden of Proof, Expert statement of IT (Information Technology) and Language, Defamation case

A. PENDAHULUAN

Mencermati kemajuan teknologi informasi era digital ini ternyata dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat hingga menciptakan peristiwa hukum yang sangat menarik. Salah satu contohnya yaitu peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, dimana terdakwa yang bernama Riza telah melakukan pencemaran nama baik terhadap mantan kekasihnya melalui aplikasi *facebook*¹. Perkara ini menarik untuk dikaji karena dalam pencemaran nama baik tersebut turut melibatkan kehadiran ahli IT (*Information Technology*) dan Bahasa. Bunyi Pasal 1 angka 28 KUHP, menerangkan bahwa, "*Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.*"

Maka dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan pengadilan telah memberi ruang bagi saksi ahli untuk memberikan keterangannya sesuai dengan keahlian masing-masing dan keterangan ahli tersebut memang sangat dibutuhkan dalam proses persidangan perkara pidana. Sedangkan untuk memberikan keterangannya, seorang ahli diharuskan untuk hadir secara langsung di hadapan persidangan untuk menjelaskan pendapatnya.

Kondisi demikianlah yang menjadikan penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji persoalan tentang urgensi kehadiran ahli IT dan bahasa yang masih sering dianggap tidak terlalu penting dalam perkara tindak pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian doktrinal dan non doktrinal. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.² Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebenarnya tidak perlu menyebut istilah "penelitian hukum normatif" karena dengan penyebutan "penelitian hukum" saja, sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.³ Sifat penelitian yang digunakan adalah perskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, penelitian hukum yang dilakukan oleh praktisi maupun para *scholars* tidak dimulai dengan hipotesis.

¹ Studi Putusan Nomor 341/Pidsus/2016/PN.Tsm.

² Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. h 60.

³ Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. h 55-56.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case study*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴

Sumber penelitian yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum primer, buku-buku dan jurnal hukum para ahli sebagai bahan hukum sekunder, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai bahan hukum tersier. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*Library Research*). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli.⁵

*"Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan."*⁶

Kalimat pasal tersebut dapat diuraikan lebih lanjut bahwa *pertama*, dalam bagian kalimat "Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan" didefinisikan siapa yang menjadi subjek dari keterangan ahli, atau siapa yang dapat memberikan keterangan ahli, yaitu seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan. *Kedua*, dalam bagian kalimat "Untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan" adalah mengenai fungsi dari suatu keterangan ahli, yaitu untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara. Dapat dikatakan bahwa pengertian istilah "keterangan ahli" dalam Pasal 1 butir 28 KUHP mencakup semua hal itu, yaitu baik lisan maupun tertulis, dan baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi, pengertian keterangan ahli dalam Pasal 1 butir 28 KUHP masih bersifat umum. Selanjutnya dalam Pasal 186 KUHP merupakan pengertian khusus dari istilah "keterangan ahli", yaitu, "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan". Dalam kalimat tersebut, menerangkan bahwa keterangan ahli harus diberikan/dinyatakan di hadapan persidangan secara langsung. Jika terdapat keterangan tertulis yang diberikan oleh seorang ahli di luar sidang pengadilan, tidak lagi dipandang sebagai alat bukti "keterangan ahli" melainkan sudah

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. H 133-134.

⁵ Hadi Alamri. 2017. *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Lex Privatum: 5:22.

⁶ Pasal 1 angka 28 KUHP.

merupakan alat bukti surat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP bahwa,

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”.

Jadi keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang.

Perbedaan pengertian istilah “keterangan ahli” menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP dengan Pasal 186 KUHAP ini kemudian dijelaskan kembali dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PW.07.03 Tahun 1982 dikatakan bahwa, pengertian umum dari keterangan ahli ini dicantumkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP, selanjutnya dalam Pasal 186 KUHAP menyebutkan pengertian keterangan ahli dalam proses yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian keterangan ahli dalam Pasal 186 KUHAP merupakan alat bukti yang akan dijadikan dasar putusan hakim. Hanya apa yang seorang ahli katakan di depan sidang pengadilan yang akan dianggap sebagai alat bukti keterangan ahli. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang diberikan di luar pengadilan, tidak akan dianggap sebagai alat bukti keterangan ahli oleh hakim. Klasifikasi yang akan diberikan oleh hakim terhadap keterangan ahli yang diberikan diluar persidangan adalah sebagai alat bukti surat.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah tidak menjadi alat bukti utama berupa keterangan saksi yang memberikan keterangan atas fakta dari suatu perbuatan pidana. Artinya, ketika keterangan saksi sebagai alat bukti tidak ada, maka suatu tindak pidana bisa dinyatakan dengan hanya berdasarkan keterangan ahli saja. Atau keterangan ahli lebih menjadi pertimbangan utama dalam memutus suatu perkara pidana, ketika keterangan saksi lemah.⁸ Walaupun keterangan saksi dan keterangan ahli sama-sama berkedudukan sebagai alat bukti, namun kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti tidak dapat menggantikan atau didorong menjadi alat bukti utama dalam sebuah perkara pidana. Hal ini sesuai dengan arti sebenarnya keterangan ahli dalam hal memberikan keterangan yaitu bukan sebatas mengenai apa yang dilihat, dialami dan dirasakan ahli atas terjadinya suatu tindak pidana, melainkan keterangan atau pendapat ahli didasarkan pada keahliannya mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan perkara yang tengah diperiksa.

⁷ Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PW.07.03 Th. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁸ Hanafi, Reza Aditya Pamuji. 2019. *Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Al'Adl. 10:88.

Keterangan ahli, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*), artinya tidak mengikat hakim melainkan terserah pada penilaian hakim.⁹ Tetapi, itu bukan berarti keterangan ahli merupakan alat bukti yang lemah. Lebih lanjut dijelaskan dalam sistem pembuktian *negatief-wettelijk* yang dianut dalam KUHP, bahwa alat-alat bukti berkedudukan sebagai dasar yang dapat menimbulkan keyakinan Hakim. Jadi, dapat dikatakan kekuatan suatu alat bukti dalam hal ini keterangan ahli pada dasarnya masih tergantung pada keyakinan Hakim. Eksistensi keterangan ahli dibandingkan dengan alat bukti yang lain (keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) adalah penting guna menerangkan suatu perkara. Adanya keterangan ahli yang diberikan di depan persidangan dapat mencegah kesimpangsiuran dalam pemeriksaan. Sehingga keterangan ahli yang dimaksud dapat membuat lebih terang suatu perkara pidana tertentu.¹⁰

Perkara pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 341/Pidsus/2016/PN.Tsm., Ahli IT (*Information Technology*) dalam perkara ini yaitu Ahli Dani Rohpandi, S.Kom,M.Kom., berpendapat bahwa benar terdakwa RIZA telah membuat postingan yang mencemarkan nama baik dari mantan kekasihnya, yaitu korban yang bernama DESTI melalui akun *facebook* pribadinya. Ahli Dani Rohpandi, S.Kom,M.Kom. menerangkan mengapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa RIZA dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik dimulai pada penjelasan mengenai setiap informasi (teks, gambar, audio, video atau bentuk lainnya) yang dikirimkan melalui media sosial *facebook* termasuk ke dalam kategori informasi elektronik dan dokumen elektronik, sehingga dapat dibaca dan dilihat oleh pemilik akun *facebook* lainnya terutama yang berteman dengan pemilik akun *facebook* yang bersangkutan. Selanjutnya, Ahli Dani Rohpandi, S.Kom,M.Kom. berpendapat bahwa informasi tersebut di atas akan mengakibatkan orang lain yang membaca/melihatnya percaya/yakin bahwa korban (Saksi Desti Lestari) merupakan wanita tidak baik/wanita yang hina (dilihat dari kata-kata yang mengandung nilai uang yang nilainya begitu murah).

Pendapat Ahli Dani Rohpandi S.Kom., M.Kom. diperkuat oleh penjelasan dari sisi tata penggunaan bahasa, yang dalam perkara ini dijelaskan oleh Ahli Bahasa yaitu Ahli DR. Dian Indihadi, M.Pd. Ia berpendapat bahwa pernyataan-pernyataan sebagaimana tersebut di atas memiliki kaitan dengan foto wajah yang ada di dalam media sosial *facebook* dengan pesan "*penawaran sesuatu kepada publik dengan sifat provokatif*". Kata "*di order*" pada semua postingan terdakwa RIZA dapat diindikasikan pelecehan jika dimaknai sebagai kegiatan transaksional antara penjual dengan pembeli, serta objek yang ditransaksikan tersebut tidak memiliki nilai ekonomis bahkan moral.

⁹ M. Yahya Harahap. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. II. Pustaka Kartini, Jakarta. h 829.

¹⁰ Kurnia Prafitriana. 2016. Penggunaan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 55/Pid.sus/2014/PN.Jkt.Tim). Jurnal Verstek. 4:144.

Semua keterangan ahli tersebut telah dinyatakan di hadapan persidangan secara langsung. Hal ini menandakan bahwa keterangan para ahli tersebut adalah sah dan sesuai dengan Pasal 186 KUHAP yang menjelaskan bahwa “*Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan*”. Dalam perkara ini, jenis penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa RIZA adalah penghinaan secara materiil, yaitu merupakan penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan.

Selama proses persidangan perkara pencemaran nama baik tersebut, telah melibatkan dua orang saksi ahli yang turut memberikan keterangan masing-masing secara langsung. Hal ini menandakan bahwa Majelis Hakim telah memberi ruang terhadap ahli untuk memberikan keterangan secara langsung dihadapan persidangan. Terlebih lagi, dalam Pasal 186 KUHAP menegaskan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan. Dari uraian tersebut, mengartikan bahwa keterangan ahli memang harus diberikan/dinyatakan di hadapan persidangan secara langsung. Jika terdapat keterangan tertulis yang diberikan oleh seorang ahli di luar sidang pengadilan, tidak lagi dipandang sebagai alat bukti “keterangan ahli” melainkan sudah merupakan alat bukti surat.

Uraian-uraian penjelasan di atas telah mengartikan bahwa keterangan ahli sangatlah penting untuk disertakan dalam persidangan. Menurut Bambang Poernomo bahwa suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.¹¹ Khususnya dalam perkara pencemaran nama baik ini, keterangan ahli dapat saling memperkuat pendapat ahli satu sama lain yang dinyatakan langsung di hadapan persidangan tanpa menyalahi fakta. Bahkan keterangan ahli juga dapat diperkuat oleh fakta itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa keterangan ahli merupakan fakta dari bidang-bidang tertentu, yang dalam perkara ini merupakan fakta dari bidang IT (*Information Technology*) dan dari bidang linguistik/bahasa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik suatu benang merah untuk menemukan sebuah kebenaran, dengan harapan agar Hakim dapat membuat suatu pertimbangan (*ratio decidendi*) yang tepat

¹¹ Bambang Poernomo. 1995. *Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Peradilan Pidana Indonesia*. Liberty, Yogyakarta. h 38.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1995. *Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Peradilan Pidana Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. II*. Pustaka Kartini, Jakarta.

Jurnal

- Hadi Alamri. Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*. 5:22.
- Hanafi; Reza Aditya Pamuji. Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al'Adl* 10:88.
- Kurnia Prafitriana. 2016. Penggunaan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 55/Pid.sus/2014/PN.Jkt.Tim). *Jurnal Verstek*. 4:144.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PW.07.03 Th. 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan

- Putusan Nomor 341/Pidsus/2016/PN.Tsm.

Korespondensi

- Nama : Dewi Ghinawati
Alamat : Cangkringmalang RT 03 RW VIII
Kelurahan Blulukan Kecamatan Colomadu
Kabupaten Karanganyar.
No Hp : 082198756576